



BUPATI DELI SERDANG

SALINAN

PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DELI
KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG

- Menimbang** :
- a. bahwa Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyebutkan Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah;
 - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang, bentuk penyertaan modal daerah adalah dalam bentuk uang kas sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kabupaten Deli Serdang di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaga Negara Nomor 6137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

dan

BUPATI DELI SERDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DELI KABUPATEN DELI SERDANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 5, angka 14 dan angka 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan Kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hal-hal lainnya yang dimiliki oleh Daerah yang merupakan kekayaan Daerah.
11. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.

12. Penanaman Modal Permanen adalah penanaman modal secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
 13. Aset daerah adalah semua kekayaan yang yang dikuasai daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang
 14. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
 15. Perusahaan Daerah Daerah Air Minum atau disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang yang kemudian diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Deli atau dapat disingkat Perumda berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Deli .
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) serta ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sumber dana penyertaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 dan seterusnya.
 - (2) Bentuk penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah.
 - (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
 - (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Proses pencairan dana penyertaan modal daerah kepada PDAM dilakukan oleh PPKD atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pencairan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 26 November 2024
Pj. BUPATI DELI SERDANG

Ttd


WIRIYA ALRAHMAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 26 November 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

CITRA EFFENDI CAPAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG, PROVINSI
SUMATERA UTARA, NOMOR 5-150/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP.19840820 201001 1 017

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DELI
KABUPATEN DELI SERDANG

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata serta untuk mendukung terlaksananya program-program pembangunan daerah serta pelayanan publik sesuai dengan yang diharapkan, perlu dilakukan langkah-langkah untuk menghimpun dana dengan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah sehingga tercapai peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

PDAM Tirta Deli atau yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Deli berdasar Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Deli merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah yang bergerak di bidang layanan penyediaan Air Minum di kabupaten Deli Serdang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui ketersediaan air minum, meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, turut serta dalam peningkatan perekonomian daerah, terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan

dengan Perumda dan tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum.

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan serta meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMD agar dapat mencapai tujuan sangat bergantung pada peran pemerintah daerah salah satunya dalam bentuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Tirta Deli.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyebutkan Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah, tetapi pada kenyataannya berdasarkan Pasal 4 (2) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal bentuk penyertaan modal daerah adalah dalam bentuk uang, yang mengakibatkan keterbatasan pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait dalam upaya mendukung peningkatan kinerja Perumda Tirta Deli, perangkat daerah tidak mempunyai landasan hukum untuk memberikan dukungan barang kepada Perumda Tirta Deli, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang juga sebagai bentuk sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (SP3) Nomor 690/2240 antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan para pihak tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dimana Dalam kerangka SP3 ini, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sampai dengan tahun 2026 wajib melakukan penyerapan suplai air bersih melalui SPAM yakni sebesar 200 liter/detik atau setara dengan 16.000 Sambungan Rumah. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, perlu dilakukan upaya percepatan Pembangunan Jaringan Distribusi Bagi (JDB) untuk menyediakan pelayanan langsung kepada masyarakat yang menjadi target.

Perumda Tirta Deli dengan kapasitas fiskalnya saat ini sangatlah tidak mungkin untuk memenuhi target sesuai dengan SP3, oleh karena itu Pemerintah Daerah melalui PD terkait harus terlibat dalam upaya penyediaan infrastruktur pendukung ini. Mengingat bahwa infrastruktur pendukung SPAM yang dikerjakan oleh Pemerintah Daerah akan berupa

barang milik daerah yang akan diserahkan kepada Perumda Tirta Deli untuk dikelola, maka diperlukan suatu payung hukum untuk serah terima barang milik daerah kepada Perumda Tirta Deli.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang, diharapkan kehadiran perda ini akan menjadi landasan penyertaan modal khususnya dalam bentuk barang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.